

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 4.1 Sejarah Perusahaan

Kantor kemenag Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, adalah merupakan instansi vertikal Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Oleh karena itulah maka tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/ Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat ini memiliki 12 Kecamatan, dengan demikian maka terdapat 12 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. KUA Kecamatan tersebut adalah KUA Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, Lima Puluh, Sukajadi, Tampan, Bukit Raya, Rumbai, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya, Marpoyan Damai dan Payung Sekaki. Selain itu di Kota Pekanbaru terdapat 8 Madrasah Negeri, 75 Madrasah Swasta dan terakreditasi sebanyak 38 madrasah. Adapun rinciannya, RA swasta 31 buah, 3 MIN, 12 MIS, 3 MTsN, 21 MTsS, 2 MAN dan 11 MAS.



## 4.2 Visi dan Misi

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah menetapkan Visi dan Misi. Visi tersebut adalah Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang taat beragama, serta rukun menuju masyarakat madani yang berkepribadian melayu.

Di dalam visi ini terdapat empat hal yang menjadi fokus utama yaitu Taat, Rukun, Masyarakat Madani, dan Kepribadian Melayu. Empat hal ini yang ingin diupayakan dengan mengarahkan segala kemampuan daya dan pikir yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah menetapkan Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki iman dan taqwa serta berakhlaq mulia.
2. Meningkatkan pelayanan Kementerian Agama, pelaksanaan ajaran agama serta kerukunan ummat beragama.
3. Meningkatkan iptek dan imtaq melalui pendidikan agama dan keagamaan.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah menetapkan 12 program prioritas yang harus dilaksanakan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yaitu:

- 1 Program Pendidikan aagama dan keagamaan yang berkualitas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2 Program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
- 3 Program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan.
- 4 Program Pendidikan Anak Usian Dini
- 5 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
- 6 Program pendidikan menengah
- 7 Program pendidikan non formal
- 8 Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama
- 9 Program peningkatan kerukunan ummat beragama
- 10 Program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintah

### 4.3 Uraian Tugas Pada Kasi di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

#### 1. Kepala Bagian Tata Usaha

Tugas : Memberikan layanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi atau satuan kerja dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

## 2. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

Tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas seksi Pendidikan Madrasah
2. Menetapkan sasaran kegiatan seksi Pendidikan Madrasah setiap tahun kegiatan
3. Menggerakkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan seksi pendidikan Madrasah
4. Mengadakan Rapat Dinas memantau pelaksanaan tugas bawahan di seksi pendidikan Madrasah
5. Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di lingkungan seksi pendidikan madrasah
6. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul
7. Melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan dengan dan pelayanan di bidang kurikulum dan evaluasi , pendidikan dan tenaga kependidikan, saran dan prasarana, kelembagaan dan system informasi Madrasah, dan kesiswaan pada Raudhatul Athfal. Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Kepala seksi Pendidikan Pontren

#### Tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas pada seksi pendidikan Diniyah dan Pontren
2. Merencanakan, merumuskan dan menetapkan sasaran program, kegiatan dan standar pelayanan seksi pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dan melaksanakan sesuai aturan yang berlaku
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan dibidang pengembangan kurikulum, sarana dan prasarana, kelembagaan, kapasitas pendidik dan santri, pengevaluasi tenaga kependidikan serta pengevaluasi pendidikan dan santri pada pendidiakn Diniyah, pendidiakn Al-Qur'an dan Pondok Pesantren.
4. Menyelenggarakan pengelolaan data pada seksi pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
5. Melaksanakan kerja sama dengan unit kerja dan instansi yang terkait dengan pendidikan diniyah dan pondok pesantren
6. Melaporka seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam**

**Tugas :**

1. Menetapkan sasaran kegiatan seksi pendidiakn Agama Islam
2. Menjadwalkan rencana kegiatan seksi pendidikan agama islam
3. Melaksanakan pengawasan dan supervisi terhadap gur u PAI
4. Memberikan pembinaan kepada pengurus KKG dan MGMP dalam menyusun program dan anggaran
5. Mengesahkan dan validasi pencairan Tunjangan Profesi Guru PAI
6. Mengesahkan dan validasi pencarian Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PAI PNS Non Sertifikasi
7. Melaksanakan pembinaan dn monitoring ke sekolah

**5. Kepala Seksi Penyelenggara Haji Dan Umrah**

**Tugas :**

Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang penyelenggara haji dan umrah. Dalam melaksanakan tugasnya bidang penyelenggara haji dan umrah menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang penyuluhan, bimbingan Jemaah dan petugas, perjalanan dan sarana, dan penyiapan bahan pleyanan dan bimbingan dan bidang penyelenggara haji dan umrah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 6. Kepala Seksi Bimbingan Islam

#### Tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas seksi Bimas Islam
2. Membagi tugas dan mengerakan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas seksi Bimas Islam.
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan kantor urusan Agama, kemasjid dan Keluarga Sakinah.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang penerangan dan penyuluhan agama islam majlis taklim, lembaga dakwah , kemitraan umat, pengembangan seni budaya islam, Musabaqoh Al-Qur'AN dan Hadist serta hari besar islam.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan
6. Merumuskan bahan penyusun visi , misi, kebijakan dan kegiatan seksi bimbingan masyarakat islam.
7. Melaksanakan dan pemecahan masalah serta pengembangan system dan teknis pelaksanaan tugas seksi bimbingan masyarakat islam.
8. Mempelajari dan menilai / mengoreksi laporan hasil kerja/ pelaksanaan tugas bawahan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Kepala Penyelenggara Kristen

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi dibidang urusan dan pendidikan agama Kristen.


## 4.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah suatu susuna dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau instansi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Berikut ini gambar struktur organisasi yang ada di Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada gambar 4.1



Gambar 4.1: Struktur Organisasi di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA PEKANBARU**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber masalah.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Universitas Islam Sumatera Utara